



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 2155 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/34029/436.7.1/2023 Tanggal 21 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK.PANGERAN DIPONEGORO
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl.Tambak Mayor Madya II/56 , RT 9 / RW 7, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Kec. Asemrowo
NPSN	: 20560690
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan TK Pangeran Diponegoro Berdasarkan Akta Notaris : WACHID HASYIM ,SH Nomor 24 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0014685.AN.01.04
Ketua Penyelenggara	: M ABD GHONI
Nama Ketua/Pimpinan	: SITI FATIMAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/707/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 20 Oktober 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 November 2023 sampai dengan 21 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **21 November 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009